



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **SYAM RISAL RASIHAN ALIAS ICAL;**
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syam Risal Rasihan Alias Ical ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021; -----
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022; -----
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Jumardin Jaya Arifin, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Kolaka berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 19 Januari 2021; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
-
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
-
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
-

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SYAM RISAL RASIHAN Alias ICAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pemalsuan Surat**" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SYAM RISAL RASIHAN Alias ICAL** selama **4 (Empat) Tahun** dengan dikurangkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan; -----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-17/P.3.12/Epp.2/12/2021 tertanggal 12 Januari 2022 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa **SYAM RISAL RASIHAN Alias ICAL**, pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi akan tetapi setidaknya pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Perumnas

Halaman 2 dari 30. Putusan Nomor 16Pid.B/2022/PN Kka



Lalombaa Jalan Kolohipo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut* Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi YULIS KARRE (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) menghubungi Terdakwa untuk meminta dibuatkan Sertifikat atas lahan yang bertempat di Dusun IV Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka dengan mencantumkan nama saksi YULIS KARRE selaku pemilik kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut karena pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai Honorer di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan Blangko Sertifikat Kosong Asli yang ada pada Kantor Pertanahan Kolaka sesuai pesanan saksi YULIS KARRE kemudian Terdakwa mengisi Sertifikat tersebut sesuai dengan permintaan saksi YULIS KARRE dengan format file pengisian Sertifikat yang ada di Laptop milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencetak Sertifikat Hak Milik tersebut menggunakan Blangko Sertifikat Asli kemudian memberikannya kepada saksi YULIS KARRE; -----
- Bahwa selain membuat Sertifikat Hak Milik atas nama saksi YULIS KARRE, Terdakwa juga pernah membuat Sertifikat Hak Milik atas nama KARRE, TASWIN, ORFAH ARROWWAN, ODING dan MARINI; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021, saksi YULIS KARRE menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Puulemo Tahun 2006 atas nama YULIS K. yang bertempat di Dusun IV Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka yang telah dibuat oleh Terdakwa dengan cara menggadaikannya kepada saksi AGUSTINUS PALAMBA seharga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); -----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah membuat Sertifikat-sertifikat Palsu diantaranya Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Puulemo Tahun 2006 atas nama YULIS K, yang kemudian digunakan dan digadaikan oleh saksi YULIS KARRE kepada saksi AGUSTINUS PALAMBA sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS PALAMBA mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,-
(Lima Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi AGUSTINUS PALAMBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi kenal dengan saksi Yulis Karre karena saksi Yulis Karre pernah menggadaikan sawahnya pada saat itu kepada saksi;

➤ Bahwa pada saat itu saksi Yulis Karre menggadaikan sawah kepada saksi yakni pada tanggal 02 Juni 2021;

➤ Bahwa nilai gadai yang saksi dan saksi Yulis Karre sepakati pada saat itu yakni senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

➤ Bahwa terjadinya transaksi gadai sawah antara saksi dan saksi Yulis Karre pada saat itu yakni di rumah saksi sendiri yang berada di Jalan Sakura Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa yang menjadi jaminan saksi Yulis Karre pada saat menggadai sawah kepada saksi pada saat itu yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Puulemo Tahun 2006 atas nama YULIS K.;

➤ Bahwa saksi Yulis Karre mengetahui rumah saksi sehingga saksi menerima gadai sawah dari saksi Yulis Karre tersebut yakni saksi Yulis Karre menelfon langsung orang tua saksi pada saat itu;



- Bahwa sebelum terjadinya transaksi gadai antara saksi dengan saksi Yulis Karre, terlebih saksi dahulu meninjau lokasi sawah yang akan digadaikan oleh saksi Yulis Karre kepada saksi pada saat itu;
-
- Bahwa lokasi sawah yang ditunjukkan oleh saksi Yulis Karre kepada saksi yang akan digadai kepada saksi pada saat itu yakni Lokasi Sawah yang Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa lokasi sawah yang ditunjukkan oleh saksi Yulis Karre sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Puulemo Tahun 2006 atas nama saksi YULIS KARRE yakni di Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;
-
- Bahwa saat itu saksi Yulis Karre berjanji akan membayar gadai sawah tersebut pada saat panen namun saat panen telah selesai, saksi Yulis Karre tidak membayar saksi sehingga saksi ke lokasi sertifikat tersebut dan menanyakan warga sekitar sehingga saksi ketahui bahwa saksi Yulis Karre bukanlah pemilik dari Sertifikat tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Puulemo Tahun 2006 atas nama saksi YULIS KARRE yang digadaikan kepada saksi, merupakan Sertifikat Palsu;
-
- Bahwa proses penyerahan uang gadai sawah dari saksi kepada saksi Yulis Karre senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada saat itu saksi langsung menyerahkan uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada saksi Yulis Karre di rumah saksi sendiri dalam bentuk tunai; -
- Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan kepada pihak Pertanahan Kabupaten Kolaka tentang keabsahan Sertifikat yang saksi Yulis Karre jaminkan kepada saksi pada saat itu;
-
- Bahwa ada Surat Perjanjian yang saksi buat bersama dengan saksi Yulis Karre dalam hal kesepakatan gadai yang disepakati pada saat itu;
-
- Bahwa saksi Yulis Karre tidak pernah memenuhi kesepakatan gadainya kepada saksi selama terjadi kesepakatan gadai antara saksi dengan saksi Yulis Karre;
-
- Bahwa Sertifikat yang saksi maksud adalah sebagaimana lampiran Fotocopy Sertifikat yang ada pada Berkas Perkara yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Puulemo Tahun 2006 atas nama YULIS K. yang menjadi jaminan



saksi Yulis Karre kepada saksi pada saat itu;

- Bahwa saat diberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Puulemo Tahun 2006 atas nama YULIS K. tersebut, saksi tidak memperhatikan bahwa ternyata Cap/Stempel yang tertera pada Sertifikat tersebut adalah BADAN PERTAHANAN bukan BADAN PERTANAHAN; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memperhatikan bahwa Nomer Seri pada halaman depan hingga halaman terakhir dari Sertifikat tersebut berbeda; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memperhatikan bahwa Nomer Register pada halaman depan Sertifikat tersebut berbeda dengan Nomer Sertifikatnya; -----
- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut, saksi Yulis Karre telah mengembalikan sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) sehingga kerugian saksi saat ini adalah sejumlah Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi BIRMAN Bin LA HIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat saksi bekerja sebagai staf di Kantor Kelurahan Wundulako kemudian ada program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang pada saat itu Bagian Pengukuran adalah Terdakwa sendiri, yang lebih akrab lagi antara saksi dengan Terdakwa yakni pada saat saksi meminta kepada Terdakwa untuk diukur Lokasi Kebun milik kakak saksi namun tidak bisa karena masuk dalam Kawasan Hutan; -----
- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), saat itu bekerja di Kantor Kelurahan Wundulako dan saat ini saksi bekerja di Kantor -----



Kelurahan

Silea;

➤ Bahwa setahu saksi nama lain dari Terdakwa adalah Ical;

➤ Bahwa sejak saat itu, Terdakwa mengatakan agar menghubungi Terdakwa jika ada yang mau dibantu untuk dibuatkan Sertifikat;

➤ Bahwa pernah saksi meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Sertifikat Palsu pada saat itu sebanyak 2 (Dua) kali dimana awalnya saksi menelpon Terdakwa untuk dibuatkan 1 Sertifikat atas nama ODING setelah Sertifikat tersebut jadi 3 (Tiga) bulan kemudian saksi bersama dengan Sdri. Helmi datang membawakan 2 (Dua) rangkap Blangko Sertifikat Kosong kepada Terdakwa untuk diisikan kepemilikan atas nama saksi ODING dan saksi ORPA ARROWWAN;

➤ Bahwa untuk Sertifikat atas nama ODING, saksi memberitahu rincian Lokasi dan Identitas ODING melalui telepon kepada Terdakwa dimana saat Sertifikatnya telah jadi, Terdakwa menghubungi saksi kemudian saksi mengambil Sertifikat tersebut;

➤ Bahwa pada Tahun 2017, saksi bertemu dengan Sdri. Helmi kemudian saksi menyampaikan kepada Sdri. Helmi agar menghubungi saksi jika ada yang mau dibantu untuk dibuatkan Sertifikat karena saksi punya kenalan di Badan Pertanahan Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa beberapa saat kemudian Sdri. Helmi menghubungi saksi bahwa ada yang meminta bantuan untuk dibuatkan Sertifikat kemudian saksi menelpon Terdakwa dan memberitahu bahwa ada teman saksi yang sedang butuh uang dan ingin membuat Sertifikat lalu setelah Terdakwa setuju lalu saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu;

➤ Bahwa saat itu saksi menerima 2 (Dua) Rangkap Blangko Sertifikat Kosong Asli dari Sdri. Helmi dan saksi tidak mengetahui darimana Sdri. Helmi mendapatkan Blangko Sertifikat Kosong Asli tersebut;

➤ Bahwa Sdri. Helmi tidak bekerja di Badan Pertanahan (BPN) Kolaka; -----

➤ Bahwa saat itu saksi melihat ada 2 (Dua) Rangkap Blangko Sertifikat Kosong Asli, dimana didalamnya ada catatan-catatan untuk Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membaca isi dari catatan-catatan tersebut;

- Bahwa saat itu, hanya saksi yang mengetahui permintaan Sdri. Helmi tersebut, Pegawai Kantor Kelurahan tempat saksi bekerja tidak mengetahui hal tersebut;

- Bahwa saat itu Sdri. Helmi hanya membawa dokumen-dokumen kemudian saksi langsung berikan kepada Terdakwa dengan cara saksi menghubungi Terdakwa kemudian setelah sepakat, saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian memberikan 2 (Dua) Buah Blangko Sertifikat Kosong Asli kepada Terdakwa untuk diisikan Sertifikat tersebut atas nama ODING dan ORFAH pada saat itu di rumah Terdakwa yang berada di BTN Perumnas Lalombaa; -
- Bahwa saat itu, saksi memberikan 2 (Dua) buah Blangko Sertifikat Kosong Asli kepada Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Badan Pertanahan Kabupaten Kolaka;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi meminta untuk 2 (Dua) Blangko Sertifikat yang saksi bawa untuk dipalsukan pada saat itu;

- Bahwa saksi meminta bantuan Terdakwa untuk membuat Sertifikat Palsu pada saat itu karena pada saat itu Sdri. Helmi meminta tolong kepada saksi untuk dibawakan Blangko Sertifikat Kosong kepada Terdakwa pada saat itu; -
- Bahwa untuk pembuatan Sertifikat membutuhkan waktu kurang lebih 1 (Satu) Minggu;

- Bahwa setelah Sertifikat tersebut selesai, saksi menemui Terdakwa dan menerima Sertifikat tersebut kemudian saksi berikan kepada Sdri. Helmi;

- Bahwa saat itu 2 (Dua) buah Blangko Sertifikat Kosong Asli tersebut sudah ada isinya;

- Bahwa saksi memberikan upah kepada Terdakwa senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk Sertifikat yang saksi minta dibuatkan melalui komunikasi via telepon kemudian pada saat saksi bersama dengan Sdri. Helmi membawakan blangko kepada Terdakwa, saksi kembali memberikan upah kepada Terdakwa senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah); -----

Halaman 8 dari 30. Putusan Nomor 16Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



➤ Bahwa untuk 2 (Dua) buah Sertifikat an. ODING dan an. ORFAH tersebut, saksi menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari Sdri. Helmi yang kemudian saksi berikan kepada Terdakwa secara langsung; -----

➤ Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun selain dari Sdri. Helmi;

➤ Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari saksi Orfah;

➤ Bahwa saksi pernah berhubungan melalui telepon dengan saksi Orfah sebanyak 1 (Satu) kali namun saksi tidak pernah bertemu langsung dengan saksi Orfah;

➤ Bahwa saksi pernah menerima uang dari Sdri. Helmi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) namun uang tersebut merupakan hutang, bukan pemberian/upah; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada hal yang tidak benar yaitu Terdakwa hanya membuat 2 (Dua) Sertifikat untuk saksi dan bukan 3 (Tiga) Sertifikat sedangkan keterangan saksi yang lain Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; ----

3. Saksi ORFAH ARROWWAN Alias ORFAH Binti MUNDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi dengan Terdakwa kenal karena Terdakwa yang membuat Sertifikat atas nama saksi pada saat itu yang kemudian saksi gunakan untuk menggadai sawah milik orang lain pada saat itu; -----

➤ Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari saksi Yulis Karre;

➤ Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa namun saksi hanya mengetahui bahwa Sertifikat Palsu yang saksi gunakan



tersebut dibuat oleh Terdakwa;

➤ Bahwa Terdakwa membuat Sertifikat Palsu atas nama saksi pada saat itu yakni pada Tahun 2019 dan Tahun 2020;

➤ Bahwa Sertifikat Palsu atas nama saksi tersebut dibuat oleh Terdakwa pada saat itu sebanyak 4 (Empat) Buah Sertifikat melalui Sdri. Helmi dan 3 (Tiga) Sertifikat melalui saksi Yulis Karre;

➤ Bahwa upah yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk 1 (Satu) Buah Sertifikat Palsu saksi pada saat selesai dibuatkan yakni bervariasi antara Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang saksi titip melalui Sdri. Helmi dan saksi Yulis Karre; -

➤ Bahwa total yang saksi keluarkan untuk upah pembuatan Sertifikat Palsu lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang saksi titipkan kepada Sdri. Helmi;

➤ Bahwa total yang saksi keluarkan untuk upah pembuatan Sertifikat Palsu kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang saksi titipkan kepada saksi Yulis Karre;

➤ Bahwa saksi sudah lupa Sertifikat nomor berapa alas hak apa yang dibuat oleh Terdakwa untuk saksi pada saat itu, yang jelas Sertifikat tersebut saksi gadaikan kepada orang-orang tersebut;

➤ Bahwa seingat saksi, Sertifikat dibuat oleh Terdakwa untuk saksi pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020;

➤ Bahwa pada saat saksi memberikan upah kepada Terdakwa tidak ada kwitansi atas upah yang saksi berikan pada saat itu;

➤ Bahwa seingat saksi, Sertifikat yang saksi buat dari Terdakwa telah saksi gadaikan kepada beberapa orang, dengan rincian :

- 1. Sertifikat yang digadaikan kepada Sdr. H. ISKANDAR sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dipinjam oleh saksi Yulis Karre senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); -----



2. Sertifikat yang digadaikan kepada Sdri. Hj. ERNA sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dipinjam oleh saksi Yulis Karre senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); -----

3. Sertifikat yang digadaikan kepada Sdr. JUNTAS sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dipinjam oleh saksi Yulis Karre senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); -----

4. Sertifikat yang digadaikan kepada Sdr. SUJARNO sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), dipinjam oleh saksi Yulis Karre senilai Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) untuk membayar hutang kemudian memberikan sebesar Rp. 2.000.000,-

(Dua Juta Rupiah) untuk saksi berikan kepada saksi Birman; -----

➤ Bahwa total uang yang diterima oleh saksi adalah lebih kurang sebesar Rp. 255.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah), yang mana dikurangi untuk saksi Yulis Karre dan Sdri. Helmi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), untuk saksi Birman Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan diberikan juga kepada beberapa orang lain; -----

➤ Bahwa saksi mengenal saksi Birman dari Sdri. Helmi, dimana saksi pernah menghubungi saksi Birman secara langsung untuk dibantu dibuatkan Sertifikat Palsu sebanyak 1 (Satu) kali yakni untuk sertifikat atas nama saksi, yang saksi gadaikan kepada Sdr. Sujarno kemudian memberikan uang kepada saksi Birman sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah); -----

➤ Bahwa saksi mendapatkan nomer telepon saksi Birman dari Sdri. Helmi; -----

➤ Bahwa caranya adalah awalnya saksi berkomunikasi dengan saksi Birman melalui telepon kemudian saksi meminta bantuan saksi Birman untuk dibuatkan Sertifikat Palsu karena sedang membutuhkan uang kemudian beberapa hari kemudian setelah Sertifikatnya selesai, saksi Birman memberikan Sertifikat tersebut kepada saksi kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) di sekitaran Kelurahan Dawi-Dawi; -----

➤ Bahwa waktu itu, saksi memberikan uang tersebut langsung kepada saksi Birman tanpa adanya Sdri. Helmi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----



5. **Saksi ODING Bin Alm. ASNAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa awalnya Sdri. Helmi mengatakan kepada saksi apabila membutuhkan uang, Sdri. Helmi punya kenalan yang bisa membuatkan Sertifikat Palsu untuk digadaikan;

➤ Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa namun saksi hanya mengetahui bahwa Sertifikat Palsu yang saksi gunakan tersebut dibuat oleh Terdakwa melalui saksi Birman dan Sdri. Helmi;

➤ Bahwa Terdakwa membuat Sertifikat Palsu atas nama saksi pada saat itu yakni pada Tahun 2019;

➤ Bahwa Sertifikat Palsu atas nama saksi dibuat oleh Terdakwa pada saat itu sebanyak 6 (Enam) buah Sertifikat;

➤ Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa karena pada saat itu 6 (Enam) buah Sertifikat dibuat oleh Terdakwa yang diantar oleh Sdri. Helmi dan saksi Birman;

➤ Bahwa 6 (Enam) buah Sertifikat Palsu saksi Gadaikan pada saat itu terhadap 4 (Enam) orang antara lain :

-
1. Sdri. MAMA KEVIN sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah); -
 2. Sdr. IVAN sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
 - 3. Sdr. ALEX sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - 4. Sdr. LOBO sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
 - 5. Sdr. JUNTAS sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
 -



6. Toko Bangunan di Langori sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

➤ Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari Sertifikat-sertifikat tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) namun dikurangkan Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) karena digunakan untuk membayar upah pembuatan Sertifikat Palsu tersebut sehingga total keuntungan yang saksi peroleh ialah sebesar Rp. 216.000.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah);

➤ Bahwa upah yang saksi berikan untuk 1 (Satu) buah Sertifikat Palsu bervariasi, dimana uang tersebut saksi titipkan melalui Sdri. Helmi, dimana untuk Sertifikat pertama saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk Sertifikat kedua saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk Sertifikat ketiga saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), untuk Sertifikat keempat saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk Sertifikat kelima saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan untuk Sertifikat keenam saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total uang yang saksi keluarkan untuk pembuatan 6 (Enam) buah Sertifikat palsu ialah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

➤ Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang membuat Sertifikat yakni dari saksi Birman dan Sdri. Helmi;

➤ Bahwa yang saksi ingat 6 (Enam) buah Sertifikat tersebut dibuat Tahun 2020 dan 2019;

➤ Bahwa pada saat saksi memberikan upah kepada Terdakwa tidak ada kwitansi atau upah yang saksi buat pada saat itu;

➤ Bahwa dari 6 (Enam) buah Sertifikat tersebut, ada yang lokasinya sama; -----

➤ Bahwa lokasi sawah tersebut bukanlah milik saksi melainkan milik orang lain yang saksi kelola;

➤ Bahwa dari keuntungan sebesar Rp. 216.000.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah), uang tersebut saksi gunakan untuk modal usaha



untuk bersawah, dipinjam oleh saksi Orfah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dipinjam oleh saksi Yulis Karre sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), ada juga yang diberikan kepada Sdri. Helmi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) selain itu, uang tersebut saksi pergunakan untuk membayar hutang dan membiayai kehidupannya sehari-hari; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

7. Saksi YULIS KARRE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----

➤ Bahwa Terdakwa membuat Sertifikat untuk saksi yang kemudian saksi gunakan untuk jaminan dalam memperoleh sejumlah uang pada saat itu; -----

➤ Bahwa saksi meminta Terdakwa untuk membuat Sertifikat yang diduga Palsu sejak Tahun 2018; -----

➤ Bahwa Lokasi Sertifikat yang saksi gadaikan kepada orang-orang yang saksi sebutkan tersebut semuanya berada di Dusun IV Desa Pulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka; -----

➤ Bahwa saksi meyakinkan orang-orang untuk menerima gadai sawah dengan menggunakan Sertifikat yang diduga palsu tersebut yakni dengan cara bujuk rayu dan menyakinkan calon penerima gadai sawah pada saat itu; -----

➤ Bahwa yang mengetahui atau pernah meminta kepada saksi untuk dibuatkan Sertifikat melalui Terdakwa pada saat itu yakni saksi Orfah Arrowwan dan Sdri. Marini, S.Pd; -----

➤ Bahwa awalnya saksi membuat Sertifikat-sertifikat Palsu tersebut berawal dari Alm. ANDI NUR AMIN dimana awalnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal Alm. ANDI NUR AMIN bertemu pada tahun 2018 yang merupakan Pegawai di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa saat itu saksi terdesak karena membutuhkan uang sehingga saksi menghubungi Alm. ANDI NUR AMIN kemudian Alm. ANDI NUR AMIN berniat membantu saksi dengan menawarkan kepada saksi untuk membuat Sertifikat Palsu yang kemudian dapat saksi gadaikan kepada orang lain namun Alm. ANDI NUR AMIN melarang saksi untuk menggadaikan Sertifikat tersebut ke pihak Bank, saksi hanya boleh menggadaikan Sertifikat tersebut ke perorangan saja;

➤ Bahwa kemudian saksi setuju hingga akhirnya telah membuat lebih dari 10 (Sepuluh) Sertifikat Palsu yang dibantu oleh Alm. ANDI NUR AMIN dan juga Terdakwa yang kemudian saksi gunakan untuk digadai ke beberapa orang;

➤ Bahwa awalnya yang selalu membantu saksi dalam membuat Sertifikat Palsu adalah Alm. ANDI NUR AMIN namun karena ada kesibukan lain, akhirnya Alm. ANDI NUR AMIN mengenalkan Terdakwa kepada saksi;

➤ Bahwa sebelum dikenalkan dengan Terdakwa, Alm. ANDI NUR AMIN telah membuatkan 6 (Enam) Buah Sertifikat Palsu atas nama saksi sendiri;

➤ Bahwa saksi memberi upah kepada Alm. ANDI NUR AMIN sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jadi total upah yang telah saksi berikan kepada Alm. ANDI NUR AMIN untuk 6 (Enam) buah Sertifikat Palsu adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) yang diberikan langsung kepada Alm. ANDI NUR AMIN secara tunai; ---

➤ Bahwa kemudian Alm. ANDI NUR AMIN memiliki kesibukan sehingga sudah tidak bisa membantu saksi, akhirnya Alm. ANDI NUR AMIN mengenalkan saksi dengan Terdakwa;

➤ Bahwa kemudian saksi meminta Terdakwa untuk membuatkan Sertifikat Palsu sebanyak 9 (Sembilan) buah dengan upah masing-masing sebesar Rp. 1.5000.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (Satu) buah Sertifikat; -----

Halaman 15 dari 30. Putusan Nomor 16Pid.B/2022/PN Kka



➤ Bahwa untuk 9 (Sembilan) buah Sertifikat tersebut, saksi terima melalui Terdakwa kemudian uangnya saksi berikan kepada Terdakwa namun saksi tidak tau siapa yang membuat Sertifikat Palsunya;

➤ Bahwa untuk lokasinya, saksi sendiri yang meminta agar dibuatkan Sertifikat di daerah Puleemo;

➤ Bahwa untuk gambar dan luasnya sudah ada didalam Sertifikat;

➤ Bahwa total Sertifikat Palsu yang saksi buat melalui Alm. ANDI NUR AMIN dan Terdakwa adalah sebanyak 15 (Lima Belas) buah dimana kepemilikannya ada yang atas nama saksi sendiri, ada juga atas nama orang lain, salah satunya ada yang atas nama saksi Orfah;

➤ Bahwa kemudian saksi gunakan untuk digadaikan ke beberapa orang yang mengakibatkan kerugian bagi beberapa orang dan saksi memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang saksi gunakan untuk membayar utang kepada beberapa orang antara lain : -----

1. Sdr. KADAR sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

2. Sdr. TAHIR sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

3. Sdr. NONI sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

4. Sdr. ARMAYUNITA sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

5. Sdr. HANA sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

6. Sdr. HAKIM sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

7. Sdr. HARIANTO sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

➤ Bahwa sudah mengetahui bahwa Sertifikat-sertifikat yang saksi gunakan tersebut tersebut adalah Palsu; -----

➤ Bahwa pada saat itu saksi yang meminta Terdakwa untuk membuat Sertifikat Palsu yang saksi gunakan untuk jaminan kepada saksi Agustinus pada tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang berlokasi di Dusun IV Desa Pulemo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Puleemo tersebut; -----

➤ Bahwa yang menjadi Jaminan/Agunan pada saat menggadai sawah di Dusun IV Desa Pulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka kepada saksi Agustinus pada saat itu yakni 2 (Dua) buah Sertifikat yang masing-masing Sertifikat atas nama saksi sendiri dan Sdri. Marini, S.Pd; -----

➤ Bahwa Sertifikat yang saksi jaminkan pada saat itu kepada saksi Agustinus merupakan Sertifikat Palsu yang dibuat oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi menjaminkan sawah dengan menggunakan Sertifikat yang diduga palsu kepada saksi Agustinus pada saat itu karena pada saat itu saksi sangat membutuhkan uang; -----

➤ Bahwa selain Sertifikat Palsu yang dijaminkan kepada saksi Agustinus, masih ada Sertifikat lain yang diduga palsu yang saksi pernah jaminkan kepada orang lain pada saat itu; -----

➤ Bahwa saksi jaminkan Sertifikat Palsu pada saat itu selain kepada saksi Agustinus antara lain : -----

1. Sdr. KADAR sebanyak 1 (Satu) buah Sertifikat; -----

2. Pak desa Sabiano sebanyak 1 (Satu) buah Sertifikat; -----

3. Sdr. JUNTAS sebanyak 1 (Satu) buah Sertifikat; -----

4. Sdri. FRISKA sebanyak 1 (Satu) buah Sertifikat; -----

5. Sdri. Hj. ROS sebanyak 1 (Satu) buah Sertifikat; -----

6. Sdr. SUPARNO sebanyak 1 (Satu) buah Sertifikat; -----

7. Sdri. ARMAYUNITA sebanyak 1 (Satu) buah Sertifikat; -----

8. Sdr. H. MARWAN sebanyak 1 (Satu) buah Sertifikat; -----

9. Sdr. TAHIR sebanyak 1 (Satu) buah Sertifikat; -----

➤ Bahwa total Pengambilan/Pinjaman saksi dengan menggunakan Sertifikat yang diduga Palsu tersebut : -----

Halaman 17 dari 30. Putusan Nomor 16Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr. KADAR sebanyak Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah); -----
 2. Pak Desa Sabiano sebanyak Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah); -----
 3. Sdr. JUNTAS sebanyak Rp. 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah); -----
 4. Sdri. FRISKA sebanyak Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah); -----
 5. Sdri. Hj. ROS sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 6. Sdr. SUPARNO sebanyak Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) namun yang saksi ambil hanya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) diambil oleh saksi Orfah Arrowwan; -----
 7. Sdri. ARMAYUNITA sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah); -----
 8. Sdr. H. MARWAN sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah); -----
 9. Sdr. TAHIR sebanyak Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah); -----
- Bahwa yang membuat semua Sertifikat yang saksi gunakan untuk digadaikan kepada orang lain seperti yang saksi sebutkan tersebut yakni Terdakwa dan Alm. ANDI NUR AMIN; -----
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatannya tersebut dapat merugikan orang lain; -----
 - Bahwa saksi tidak tau siapa pemilik yang sebenarnya atas Sertifikat Palsu yang saksi miliki tersebut, setuju saksi ada beberapa yang merupakan milik keluarga saksi dimana saksi yang bertugas untuk mengolahnya dan akan bagi hasil dengan pemiliknya saat panen; -----
 - Bahwa saat panen, saksi dihubungi oleh saksi Agustinus namun saksi tidak bisa dihubungi karena uangnya telah saksi gunakan untuk membayar hutang kepada orang lain; -----
 - Bahwa selain Sertifikat untuk diri saksi sendiri, saksi juga pernah meminta Terdakwa untuk membuatkan Sertifikat an. Orfah

Halaman 18 dari 30. Putusan Nomor 16Pid.B/2022/PN Kka



dimana saksi yang berkomunikasi dengan Terdakwa kemudian saat Sertifikatnya sudah jadi, Terdakwa menghubungi saksi kemudian memberikan Sertifikat tersebut kepada saksi lalu saksi memberikan upah kepada Terdakwa kemudian Sertifikat tersebut saksi berikan kepada saksi orfah; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membuat beberapa Sertifikat yang ternyata adalah tidak asli; -----
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Yulis Karre melalui Alm. ANDI NUR AMIN; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pengembalian titik koordinat terhadap sawah milik saksi Yulis Karre pada saat itu pada Tahun 2017; -----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Birman pada saat ada program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) kemudian menyampaikan bahwa kalau ada yang mau dibantu dalam pembuatan Sertifikat, saksi Birman bisa menghubungi Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa pernah membuatkan Sertifikat Palsu untuk saksi Yulis Karre sebanyak 6 (Enam) Sertifikat yakni atas nama YULIS KARRE, TASWIN, ORFAH ARROWWAN, ODING dan MARINI; -----
- Bahwa Terdakwa pernah membuatkan Sertifikat Palsu untuk saksi Birman sebanyak 2 (Dua) Sertifikat yakni 1 (Satu) Sertifikat Palsu atas nama ODING dan 1 (Satu) buah Sertifikat atas nama ORFAH; -----
- Bahwa Terdakwa membuat Sertifikat Palsu atas permintaan saksi Birman dan saksi Yulis Karre yakni sekitar Tahun 2019 hingga 2020 namun Terdakwa tidak ingat lagi kapan tepatnya; -----
- Bahwa blangko Sertifikat milik Yulis Karre merupakan Blangko Sertifikat Asli namun isi didalam Sertifikat tersebut yang merupakan Palsu, dimana Terdakwa memperoleh Blangko Sertifikat Asli yang kemudian Terdakwa palsukan isi dalam Sertifikatnya tersebut diberikan oleh Alm. ANDI NUR AMIN yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Registrasi Blangko Sertifikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka; -----

➢ Bahwa banyak Blangko Sertifikat diberikan oleh Alm. ANDI NUR AMIN kepada Terdakwa pada saat itu yakni sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) blangko Sertifikat; -----

➢ Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sehingga diberikan 24 (Dua Puluh Empat) blangko Sertifikat oleh Alm. ANDI NUR AMIN pada saat itu karena Terdakwa pernah bekerja sebagai tenaga honorer pada Bagian Pemetaan di Kantor Pertanahan Nasional Kolaka sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 sehingga Alm. ANDI NUR AMIN mempercayai Terdakwa; -----

➢ Bahwa setelah tidak bekerja di Badan Pertanahan Nasional Kolaka, Terdakwa menjadi kurir;

➢ Bahwa tidak ada Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kolaka lain yang terlibat dalam pembuatan Sertifikat Palsu ini selain Terdakwa dan Alm. ANDI NUR AMIN;

➢ Bahwa awalnya Alm. ANDI NUR AMIN meminta bantuan Terdakwa untuk membuat Sertifikat Palsu dimana awalnya Terdakwa menolak namun akhirnya menerima tawaran dari Alm. ANDI NUR AMIN tersebut karena Alm. ANDI NUR AMIN berkata akan bertanggung jawab; -----

➢ Bahwa kemudian Alm. ANDI NUR AMIN mengenalkan Terdakwa dengan saksi Yulis Karre dimana untuk selanjutnya Terdakwa yang berkomunikasi dengan saksi Yulis Karre;

➢ Bahwa Alm. ANDI NUR AMIN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Yulis Karre memesan 9 (Sembilan) buah Sertifikat Palsu, dimana 6 (Enam) dari 9 (Sembilan) Sertifikat tersebut Terdakwa sendiri yang buat dan sisanya dibuat oleh Alm. ANDI NUR AMIN;

➢ Bahwa upah yang Terdakwa terima pada saat itu bervariasi ada yang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), ada yang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan ada juga yang Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (Satu) Buah Sertifikat; -----

➢ Bahwa dari saksi Yulis Karre, untuk 6 (Enam) Sertifikat saksi memperoleh Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk masing-masing Sertifikat sehingga Terdakwa memperoleh total sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saksi Birman untuk 2 (Dua) Sertifikat saksi memperoleh Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Ribu Rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui akan digunakan untuk apa Sertifikat yang Terdakwa buat tersebut untuk saksi Yulis Karre dan saksi Birman yakni untuk digadaikan kepada orang lain pada saat itu; -----
- Bahwa Alm. ANDI NUR AMIN mengetahui bahwa Blangko Sertifikat tersebut akan dipergunakan untuk Pembuatan Sertifikat Palsu; -----
- Bahwa Alm. ANDI NUR AMIN ikut membantu Terdakwa dalam pembuatan Sertifikat Palsu pada saat itu; -----
- Bahwa upah tersebut Terdakwa terima langsung tanpa adanya Nota/Kwitansi; --
- Bahwa Sertifikat tersebut Terdakwa buat di rumah saksi yang beralamat di Perumnas Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan menggunakan Printer Epson dan Laptop Merk Assus Warna Merah dimana awalnya saksi Yulis Karre meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan sertifikat Palsu kemudian Terdakwa mengambil Blangko Sertifikat di Kantor Pertanahan Nasional Kolaka sesuai pesanan saksi Yulis Karre kemudian Terdakwa mengisi Sertifikat tersebut dengan file yang sudah ada di Laptop milik Terdakwa karena file tersebut sudah terformat untuk pengisian Sertifikat kemudian setelah terisi Terdakwa mencetak Sertifikat tersebut lalu diberikan kepada saksi Yulis Karre kemudian Terdakwa menerima upah yang besarnya variatif; -----
- Bahwa tugas Terdakwa dalam pembuatan Sertifikat Palsu adalah Terdakwa menerima Blangko Sertifikat Kosong Asli (ada yang dari Sdr. Birman dan ada yang dari Alm. ANDI NUR AMIN) lalu Terdakwa memasukkan Identitas pemilik menggunakan format file yang ada pada laptop milik Terdakwa yang mana Terdakwa peroleh format file-nya dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kolaka lalu Terdakwa mengisi Surat Ukur dimana untuk Gambar Lokasi dan Skalanya telah tercantum dalam Sertifikat tersebut kemudian dicetak lalu menomori Sertifikat tersebut kemudian memberikan Sertifikat tersebut kepada pemesannya dan menerima upah; -----
- Bahwa Logo Garuda yang terdapat pada Sertifikat tersebut tidaklah dibuat oleh Terdakwa dan Terdakwa juga tidak memperhatikan bahwa cap/stempel yang tertera dalam Sertifikat tersebut adalah BADAN PERTAHANAN dan bukan BADAN PERTANAHAN; -----
- Bahwa kemudian untuk Nomor Sertifikat dan Nomer Registernya Terdakwa isi sesuka hati, tidak ada catatan khusus terkait penomoran Sertifikat tersebut; -----

Halaman 21 dari 30. Putusan Nomor 16Pid.B/2022/PN Kka



- Bahwa untuk tandatangan dalam Sertifikat tersebut sudah ada dalam Sertifikat tersebut, jadi bukan Terdakwa yang palsukan;

- Bahwa Terdakwa mencetak Sertifikat tersebut menggunakan Printernya di rumah Terdakwa yang beralamat Perumnas Lalombaa Jalan Kolohipo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan ada juga beberapa yang dicetak di rumah Alm. ANDI NUR AMIN; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Nomor Seri, Nomor Sertifikat dan Nomor Register pada Sertifikat yang Terdakwa buat tidaklah sama, melainkan berbeda antara halaman depan hingga halaman belakang;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, untuk Sertifikat yang benar-benar Asli Nomor Sertifikat serta Nomor Register harus sama dan untuk Nomor Seri pada halaman depan hingga halaman belakang haruslah sama; -----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. ANDI NUR AMIN telah meninggal dunia; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut banyak orang yang dirugikan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, berawal Alm. ANDI NUR AMIN meminta bantuan Terdakwa untuk membuat Sertifikat Palsu dimana awalnya Terdakwa menolak namun akhirnya menerima tawaran dari Alm. ANDI NUR AMIN tersebut karena Alm. ANDI NUR AMIN berkata akan bertanggung jawab, kemudian Alm. ANDI NUR AMIN mengenalkan Terdakwa dengan saksi Yulis Karre dimana untuk selanjutnya Terdakwa yang berkomunikasi dengan saksi Yulis Karre yang mana saksi Yulis Karre menemui Terdakwa untuk meminta tolong dibuatkan Sertifikat Hak Milik baik atas nama saksi Yulis Karre sendiri maupun atas nama orang lain; -----
- Bahwa kemudian saksi Yulis Karre menyerahkan data-data tersebut berupa nama dan lokasi tanah kepada Terdakwa untuk dibuatkan Sertifikat Hak Milik dan sekitar 1 (Satu) Minggu kemudian Terdakwa menghubungi saksi Yulis Karre untuk mengambil Sertifikat Hak Milik yang sudah selesai Terdakwa buatkan; -----
- Bahwa setelah menerima Sertifikat dari Terdakwa, lalu saksi Yuli Karre membayar uang pembuatan Sertifikat sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per Sertifikat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat yang Terdakwa buat dan serahkan kepada saksi Yulis Karre selanjutnya digunakan sebagai jaminan/agunan pinjaman sejumlah uang kepada orang lain; -----
- Bahwa maksud saksi Yulis Karre membuat Sertifikat adalah untuk meminjam uang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik kepada orang lain; -----
- Bahwa Sertifikat Hak Milik yang dibuat tersebut atas nama YULIS KARRE, TASWIN, ORFAH ARROWWAN, ODING dan MARINI dengan Nomor Register yang berbeda-beda akan tetapi Sertifikat Hak Milik tersebut tidak Tercatat dalam Data Base Kantor Badan Pertanahan Nasional Kolaka; -----
- Bahwa yang berhak mengeluarkan Sertifikat Hak Milik adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional; -----
- Bahwa prosedur pembuatan Sertifikat dimulai dari Pemohon mengajukan Permohonan pembuatan Sertifikat di loket penerimaan berkas kemudian berkas diverifikasi dan kalau sudah lengkap memenuhi syarat maka selanjutnya ke bagian loket Pendaftaran, setelah didaftarkan maka harus bayar PNPB lalu berkasnya diteruskan ke Seksi Teknis yaitu bagian Pengukuran setelah itu dikeluarkan Surat Ukur, setelah dapat Surat Ukur dilakukan Proses Penerbitan Haknya. Setelah Penerbitan Haknya selesai lalu diteliti untuk memastikan agar data-data yang tertulis sudah benar lalu diparaf kemudian ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan dan distempel setelah itu Sertifikat diberikan kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Membuat Surat Palsu, Memalsukan Surat yang dapat Menerbitkan Sesuatu Hak, Menerbitkan Sesuatu Perjanjian, Menimbulkan

Halaman 23 dari 30. Putusan Nomor 16Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembebasan Suatu Hutang, Diperuntukan guna menjadi Bukti atas Sesuatu Hal; -----

2. Dengan Maksud untuk Mempergunakan atau Memakai Surat itu

Seolah-olah Asli dan Tidak Palsu; -----

3. Pemakian atau Penggunaan Surat itu dapat Menimbulkan Kerugian; ----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur **Membuat Surat Palsu, Memalsukan Surat yang dapat Menerbitkan Sesuatu Hak, Menerbitkan Sesuatu Perjanjian, Menimbulkan Pembebasan Suatu Hutang, Diperuntukan guna menjadi Bukti atas Sesuatu Hal;** -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur terbukti, Hakim dapat menyatakan unsur tersebut terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Membuat Surat Palsu adalah Menyusun Surat atau Tulisan pada keseluruhannya dan adanya Surat tersebut dibuat secara Palsu, sehingga Memuat Isi yang Tidak Benar atau Membuat dan Menambahkan yang semula tidak ada dan keadaan yang tidak benar tersebut dapat tentang materi maupun tanda tangannya, disamping itu Pemalsuan Surat dapat pula Meniru Tanda Tangan, sedangkan yang dimaksud Memalsukan Surat adalah Melakukan Perubahan dalam Suatu Surat Tanpa Hak dan Perubahan tersebut dapat mengenai Tanda Tangan, Isinya maupun Bentuknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapat pesanan dari Alm. Andi Nur Amin untuk membuat Sertifikat atas nama saksi Yulis Karre dan untuk itu Alm. Andi Nur Amin memberitahukan pada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa yang awalnya menolak akhirnya mau dan kemudian membuat Sertifikat tersebut, sehingga surat yang merupakan objek dalam perkara ini adalah Sertifikat; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan Sertifikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam Buku Tanah yang bersangkutan yang diterbitkan oleh



Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa Sertifikat adalah Surat tanda Bukti Hak resmi yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, artinya Sertifikat yang resmi hanyalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang yang dalam hal ini adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional, dengan demikian Sertifikat yang diterbitkan diluar Instansi tersebut adalah Palsu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Sertifikat yang dipesan oleh saksi Yulis Karre melalui Alm. Andi Nur Amin dan dibuat oleh Terdakwa bersama dengan Alm. Andi Nur Amin, disamping itu Sertifikat tersebut tidak terdaftar pada Data Base Kantor Badan Pertanahan Kolaka; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat tidak terdaftar pada Data Base dan dibuat oleh Terdakwa, maka Sertifikat tersebut bukan merupakan Produk Instansi resmi yang berwenang menerbitkannya, sehingga Sertifikat yang dibuat oleh Terdakwa tersebut merupakan Surat Palsu; -----

Menimbang, bahwa Sertifikat merupakan bukti kepemilikan atas sebidang tanah dari seseorang, sehingga apabila Sertifikat tersebut palsu, maka perbuatan yang dilakukan dalam rangka penerbitan Sertifikat tersebut merupakan membuat Surat Palsu yang diperuntukan guna menjadi Bukti atas sesuatu hal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena membuat Surat Palsu yang diperuntukan guna menjadi bukti atas sesuatu hal merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis unsur ini Terpenuhi; -----

2. Unsur *Dengan Maksud untuk Mempergunakan atau Memakai Surat itu* *Seolah-olah Asli dan Tidak Palsu*;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan maksud saksi Yulis Karre yang merupakan pemesan Sertifikat kepada Alm. Andi Nur Amin dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk mengerjakannya adalah untuk dipergunakan mengajukan pinjaman uang kepada orang perorangan dan menjadikan sebagai jaminan/agunan, hal ini berarti bahwa Sertifikat yang sudah dinyatakan sebagai Surat Palsu tersebut dimaksudkan untuk menggunakan surat tersebut dan oleh karena penggunaannya untuk syarat meminjam uang kepada orang lain, maka penggunaan Surat Palsu tersebut seolah-olah Asli atau tidak dipalsukan,



disamping itu Sertifikat yang merupakan Bukti diri merupakan dokumen yang selalu dipergunakan sebagai Tanda Bukti Hak untuk sebidang tanah di Indonesia, sehingga maksud untuk membuat Sertifikat Palsu dimaksudkan untuk dipergunakan seolah-olah sebagai Sertifikat Asli, berdasarkan hal di atas cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini Terpenuhi; ---

3. Unsur **Pemakaian atau Penggunaan Surat itu dapat Menimbulkan Kerugian**; -----

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah Akibat dari Pemakaian Surat Palsu tersebut dapat menimbulkan Kerugian; -----

Menimbang, bahwa kerugian yang ditimbulkan dengan kata "*dapat*" hal ini berarti Kerugian tersebut tidak harus terjadi, akan tetapi dapat merupakan prakiraan atau kemungkinan akan timbul kerugian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipalsukan dalam perkara ini adalah Sertifikat yang merupakan dokumen resmi sebagai Tanda Bukti Hak atas sebidang tanah yang diterbitkan Instansi yang berwenang untuk itu, maka Pemalsuan tentang dokumen tersebut dipastikan akan dapat menimbulkan kerugian dikemudian hari baik bagi Pemerintah selaku Instansi yang mengeluarkan maupun terhadap pihak lain yang menerimanya sebagai Bukti, hal ini dibuktikan dengan penggunaan Sertifikat atas nama Yulis Karre yang dijadikan jaminan/agunan oleh saksi Yulis Karre atas pinjaman sejumlah uang kepada saksi Agustinus, yang mana pinjaman uang tersebut belum dikembalikan oleh saksi Yulis Karre dan atas hal tersebut saksi Agustinus menderita kerugian sejumlah Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluhan Delapan Juta Rupiah), dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis unsur ini Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak



menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa terhadap berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, penting bagi Majelis Hakim menilai dari ancaman hukuman dengan Tuntutan Penuntut Umum, peran Terdakwa dalam tindak pidana termasuk rasa keadilan bagi dirinya, keadilan bagi korban dan perlindungan Negara terhadap warga negaranya dari setiap tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukumnya, Terdakwa bukanlah orang yang sendiri melakukan hal tersebut namun ada beberapa orang lain lagi yang telah diputus sebelumnya dalam berkas yang terpisah dan diantara mereka tersebut ternyata saling kenal dan dalam melakukan perbuatannya tersebut diketahui satu dengan yang lainnya bahkan hasil dari perbuatan tersebut diberikan diantara mereka juga; -----

Bahwa selain itu juga masih ada keterlibatan orang lain dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini belum dilakukan Penyidikan oleh Penuntut Umum, namun hal tersebut adalah merupakan domain/kewenangan Penyidik, sehingga terhadap orang lain yang ikut terlibat didalamnya dikembalikan kepada keseriusan Penyidik dalam mengusut tuntas kasus ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menghindari disparitas atau perbedaan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pelaku lain yang telah diputus terlebih dahulu dan berkas terpisah, adalah pantas dan wajar apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang termuat dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, juga akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam hal berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pemalsuan Surat"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan : -----

➤ Terdakwa ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa mau berusaha; -----

➤ Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain; -----

➤ Terdakwa tidak berusaha mengembalikan uang milik para korban tersebut; -----

➤ Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya; -----

2. Keadaan yang meringankan : -----

➤ Terdakwa tidak berbeli-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

➤ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

➤ Terdakwa belum pernah dihukum; -----

➤ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAM RISAL RASINAN Alias ICAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pemalsuan Surat**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada diri Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh kami, MUHAMMAD SHOBIRIN, SH.,M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Ketua, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH dan MUSAFIR, SH masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh ANDI ILYAS ANWAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh AYU ALIFIANDRI ZAINAL, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

MUHAMMAD SHOBIRIN, SH.,M.Hum

ttd

2. M U S A F I R, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI ILYAS ANWAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)